

ANALISIS PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU 2024 KPU PROVINSI JAWA TIMUR

Deva Mariana Isti Ningrum^{1)*}, Tukiman²⁾

(e-mail: devamarianain@gmail.com¹, tukiman_upnjatim@yahoo.com²⁾)

(* Corresponding Author

^{1), 2)} Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur

ABSTRACT

Indonesia is a democratic country that uses an electoral system for every change of president. High quality general elections are very important to realize people's sovereignty in a democratic state government based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. To hold democratic elections, professional election organizers are needed who have integrity, capacity and accountability. The General Election Commission is an example. In this research, the author uses a descriptive approach as a qualitative research method. Qualitative research is a type of research that describes and analyzes events, phenomena, social activities, attitudes, beliefs, perceptions and thoughts of individuals and groups. Data was collected from interviews with three informants from the General Election Commission, which is responsible for logistics management for the 2024 election. As shown by the distribution of logistics for the 2024 election, the results show that the East Java Province General Election Commission manages state property well, including logistics election. However, several improvements and strengthening are needed in the human resources sector as well as warehouse and other logistics infrastructure so that the upcoming General Election can take place optimally and according to planning. Our common goal is successful simultaneous elections in 2024 with transparent financial administration and accountability.

Keywords: Management; Elections; KPU

ABSTRAK

Indonesia adalah negara demokrasi yang menggunakan sistem pemilihan untuk setiap pergantian presiden. Pemilihan umum yang berkualitas tinggi sangat penting untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, diperlukan penyelenggara pemilu profesional yang memiliki integritas, kapasitas, dan akuntabilitas. Komisi Pemilihan Umum adalah contohnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif sebagai metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok. Data dikumpulkan dari wawancara dengan tiga informan yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum, yang bertanggung jawab atas manajemen logistik pemilihan 2024. Seperti yang ditunjukkan oleh distribusi logistik pemilihan 2024, hasilnya menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengelola barang milik negara dengan baik, termasuk logistik pemilihan. Namun, diperlukan beberapa peningkatan dan penguatan di bidang SDM serta infrastruktur gudang dan logistik lainnya untuk menyongsong Pemilihan Umum yang akan datang dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan perencanaan. Tujuan bersama kami adalah pemilu serentak yang sukses pada tahun 2024 dengan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pemilu, KPU

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang didirikan atas dasar kedaulatan rakyat. Dalam Konstitusi

1945, disebutkan bahwa institusi harus dibangun dan dikelola oleh pemerintahan negara yang berdaulat. Negara demokratis Indonesia mengadakan pemilihan umum

untuk semua posisi pemerintahan. Sistem politik Indonesia menganggap pemilu sebagai contoh nyata dari negara demokratis. Salah satu cara untuk memilih pemimpin masa depan yang dapat membawa perubahan bagi Indonesia adalah melalui pemilu, di mana masyarakat Indonesia dapat menggunakan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka anggap dapat membawa perubahan positif bagi negara mereka (Pulungan et al., 2020).

Pemilihan adalah proses demokratis untuk memilih pemimpin negara. Karena persepsi bahwa pemilu adalah cara yang paling aman untuk mentransfer kekuasaan karena ditentukan oleh suara terbanyak, pemilu sering disebut sebagai prinsip utama demokrasi. Pemilihan umum sangat penting karena berfungsi untuk mengakui dan menjunjung tinggi rezim dan kekuasaan yang ada (Parlin Azhar Haraha et al., 2021). Salah satu syarat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa pemilu harus diselenggarakan secara *luberjurdil*. Kualitas dan demokrasi dapat dicapai jika pemilu dilakukan dengan benar. Dua komponen penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik, yang mencakup penerapan prinsip-prinsip seperti keterlibatan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan, visi strategis, efektivitas, dan efisiensi, profesionalisme, akuntabilitas, dan pengawasan, serta menyelenggarakan pemilu yang kredibel dan demokratis (Zulkarnaen et al., 2020). Suara pemilih digunakan dalam pemilu untuk memilih pemimpin negara, oleh karena itu KPU bertanggung jawab menyelenggarakan prosedur, sistem, dan logistik pemilu (Mariska et al., 2021).

Di Indonesia, badan negara bernama Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu. Tanggung jawab dan wewenang KPU diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Ini termasuk (1) pengorganisasian dan persiapan

pemilu; (2) menerima, menyelidiki, dan mengidentifikasi partai politik yang terlibat dalam pemilu; (3) membentuk panitia pemilihan dan menyelenggarakan tempat pemungutan suara dan kegiatan pemilu; (4) menentukan jumlah kursi dewan; (5) menentukan hasil pemilu secara keseluruhan; (6) mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi dan bahan tentang hasil pemilu; dan (7) mendukung tahapan kegiatan pemilu (DIPO, 2021).

Tentu saja, sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas distribusi logistik untuk keperluan pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dikelola dengan manajemen logistik yang tepat dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Logistik distribusi dan perolehan sangat penting untuk pemilu yang sukses. Perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan pemantauan adalah beberapa contoh bagaimana pengelolaan logistik pemilu diterapkan secara metodis (Zulkarnaen et al., 2020). Logistik sangat penting untuk menyelenggarakan pemilihan demokratis (Eka Wisnu Wardhana & Candra Dewi, 2021).

Dattorna dan Walters (1996) menyatakan bahwa logistik adalah komponen yang diperlukan dan telah dirancang untuk kebutuhan Pemilu 2024, dan harus diterapkan dan dikendalikan dengan sukses untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, logistik adalah bagian penting dalam agenda Pemilu. Logistik akan sesuai pada sasaran serta meraih tujuan yang telah ditentukan dengan metode laporan pertanggung jawaban.

Reformasi birokrasi, reformasi dimulai dari penanganan keuangan, tentang bagaimana keuangan dikelola sesuai dengan Undang-Undang Negara yang mengatur keuangan. Tidak hanya pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara juga penting dikelola terutama dalam logistik Pemilu. Hal ini menjadi lebih baik sejak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

KPU Provinsi Jawa Timur perlu memastikan bahwa logistik pemilu 2024 memenuhi beberapa persyaratan, termasuk perlindungan melalui pengamanan fisik, administratif, dan yudisial. Oleh karena itu, suatu sistem manajemen diperlukan untuk mengelola hal tersebut. Sistem tersebut harus memenuhi persyaratan KPU untuk perencanaan, pemeliharaan, pengadaan, pengembangan, dan pembuangan, serta instrumen pengendalian. Selain itu, sistem informasi harus digunakan untuk mengatur kebutuhan manajemen logistik. Mereka yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan akan menggunakan informasi ini untuk menyimpan catatan dan laporan menyeluruh tentang pemilu 2024 (Amir, 2023).

Untuk memastikan pemilu lancar dan sukses, koordinasi diperlukan. Koordinasi digunakan untuk menyatukan berbagai otak untuk bekerja sama dan mencapai tujuan. KPU RI, Provinsi, dan Kabupaten/Kota juga berkumpul untuk bekerja sama. Dalam suatu pertemuan, orang berkumpul untuk berbicara tentang suatu hal tertentu dan mencapai suatu keputusan yang baik untuk semua pihak. KPU Provinsi Jawa Timur harus merencanakan secara menyeluruh sebelum melakukan pertemuan koordinasi dengan pihak luar untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, guna memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan logistik lainnya, komunikasi dan koordinasi menjadi sangat penting dalam setiap perencanaan kegiatan yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Timur dengan pihak luar.

II. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menganalisis

fenomena, kejadian, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu dan kelompok. Penelitian ini menggunakan lokasi di luar ruang lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini difokuskan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur karena mereka adalah penyelenggara kegiatan pemilihan umum dan merupakan pionir bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Timur. Tujuan penelitian ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan tingkat keberhasilan manajemen logistik pemilihan pada tahun 2024.

Sumber data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data primer berasal dari wawancara yang dilakukan dengan para informan. Ada hubungan erat antara ini dan manajemen logistik Pemilu 2024, menurut informan. Ada dua (dua) informan dari Komisi Pemilihan Umum: Staf Subbagian Umum dan Logistik dan Kasubbag Umum dan Logistik. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, jurnal atau artikel ilmiah, berita, dokumen resmi instansi, dan *website* resmi instansi yang berkaitan dengan Pengelolaan Logistik Pemilu 2024 KPU Provinsi Jawa Timur.

III. PEMBAHASAN

Proses menentukan tujuan dan kebijakan organisasi atau proses mengawasi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerapan tujuan dan kebijakan dikenal sebagai manajemen. Manajemen tindakan yang melacak implementasi kebijakan dan untuk pencapaian tujuan organisasi. Manajemen juga dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Demikian pula dengan kelogistikan Pemilu, logistik pemilu harus dilaksanakan dalam tiga tahap untuk mendukung tahapan penyelenggaraan pemilu. Berikut merupakan tahapan tersebut:

(1) Perencanaan. Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam memilih program dan kegiatan yang tepat untuk menentukan arah strategis kebijakan. Semua pihak menggunakan perencanaan strategis sebagai panduan ketika mengembangkan kebijakan, melaksanakan prosedur pemantauan, dan menilai program untuk memastikan bahwa target kegiatan yang ditetapkan terpenuhi secara efektif dan efisien. Tanpa persiapan yang tepat, tanggung jawab dan operasional utama organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004. Sejak berlakunya peraturan ini, semua kementerian dan lembaga harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian atau Lembaga yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah diberi wewenang sebagai lembaga konstitusi yang independen oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilu nasional dan lokal (Noor Baiti, Murdiansyah Herman, 2019).

Dengan cara yang sama, perencanaan logistik pemilu digunakan untuk memenuhi persyaratan dan anggaran logistik pemilu pada tahun 2024. Pertama dan paling penting dari semua tahapan adalah perencanaan. Pendanaan dan perencanaan logistik yang diperlukan untuk mendukung tahapan pemilu harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan aturan. Logistik melakukan perencanaan, mengidentifikasi kebutuhan untuk mendukung setiap tahapan pemilu, dan tentu saja memeriksa jumlah anggaran yang telah ditetapkan pada setiap tahapan pemilu.

Proses pengelolaan barang logistik dimulai dengan pengumpulan data yang dilakukan secara bertahap dua tahun sebelum pemilu. Tahapan pengolahan data logistik meliputi validasi, pengecekan, dan analisis kebutuhan; penyiapan RAB pengadaan; dan

penyiapan RAB pendistribusian logistik. (Aja, 2021).

Proses perencanaan juga dipantau melalui akun SILOG (Sistem Informasi dan Logistik) pemilu. SILOG membantu pengoptimalan pengelolaan logistik pemilu mulai dari perencanaan hingga penyortiran logistik. Tahap perencanaan hingga penyortiran logistik dapat dipantau melalui akun SILOG.

**Gambar 1. Akun SILOG
(Beranda bagian Perencanaan)**

Kategori	Jumlah	Status
Kebutuhan Logistik	100000	[Dropdown]
Kebutuhan Logistik (Kategori)	100000	[Dropdown]
Kebutuhan Logistik (Sub Kategori)	100000	[Dropdown]
Kebutuhan Logistik (Sub Sub Kategori)	100000	[Dropdown]
Kebutuhan Logistik (Sub Sub Sub Kategori)	100000	[Dropdown]
Kebutuhan Logistik (Sub Sub Sub Sub Kategori)	100000	[Dropdown]
Kebutuhan Logistik (Sub Sub Sub Sub Sub Kategori)	100000	[Dropdown]
Kebutuhan Logistik (Sub Sub Sub Sub Sub Sub Kategori)	100000	[Dropdown]
Kebutuhan Logistik (Sub Sub Sub Sub Sub Sub Sub Kategori)	100000	[Dropdown]
Kebutuhan Logistik (Sub Sub Sub Sub Sub Sub Sub Sub Kategori)	100000	[Dropdown]

(2) Pelaksanaan. Pengelolaan logistik Pemilu meliputi beberapa tahapan di dalamnya, diantaranya dimulai dengan tahap pengadaan kebutuhan barang logistik, pendistribusian barang logistik kemudian apabila barang telah sampai dilakukan penyortiran barang.

(a) Pengadaan. Dalam tahap pengadaan terdapat penanggung jawab atas pengadaan tersebut yaitu PBJ. PBJ merupakan penanggung jawab atas pengadaan yang dilakukan, PBJ mendapatkan utusan dari Sekretaris KPU Provinsi. Pengadaan logistik dilakukan secara langsung oleh PBJ kecuali anggaran pengadaan kurang dari 200 juta. Apabila anggaran lebih dari nominal tersebut di atas maka pengadaan logistik akan ditangani langsung oleh UKPBJ. Proses pengadaan didelegasikan kepada PPK yang terdiri dari pejabat tinggi dan pengambilan kebijakan.

Otoritas pengguna anggaran memilih orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan komitmen tersebut. Pengadaan barang modal dan toko, pengadaan

perbekalan, dan pengadaan logistik pemilu 2024 adalah dua kategori pengadaan barang tersebut. Sangat penting untuk menggunakan standar operasional prosedur (SOP) saat membeli produk karena mereka membantu proses pengadaan logistik pemilu 2024 dan memudahkan pengelolaannya. Setelah mendapatkan logistik pemilihan, langkah selanjutnya adalah menyimpan, mendistribusikan, dan mendapatkan barang dari pemasok. Pemasok barang mentransfer logistik pemilihan pada awal proses. Pemeriksa pengadaan akan membuat laporan pemeriksaan barang setelah meneliti pengaturan seleksi yang diajukan. Di PPHP (Noor Baiti, Murdiansyah Herman, 2019).

Logistik sangat penting untuk proses pemilihan. KPU harus memastikan bahwa pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu berjalan dengan lancar, tepat jumlah, tepat alamat, dan tepat waktu. Jika tidak, pemilihan akan ditunda atau gagal (Aditya Perdana, Benget Manahan Silitonga, 2019).

KPU menggunakan teknologi informasi selama tahap pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu. Untuk tahapan ini, KPU telah membuat beberapa aplikasi, salah satunya adalah Sistem Informasi Logistik (SILOG). Setiap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengakses data SILOG melalui websitenya. Informasi tentang lokasi, jumlah, dan waktu pengadaan logistik pemilu.

Gambar 2. SILOG (Sistem Informasi Logistik)



Sumber Data: Buku Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Gambar 3. Akun SILOG (Beranda Akun SILOG KPU Indonesia)



Sumber Data: Website Silog

Gambar 4. Akun SILOG (Beranda Bagian Pengadaan)



Sumber Data: Website Silog

(b) Pendistribusian. Dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu, KPU menggunakan teknologi informasi. Salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh KPU untuk tahapan ini adalah Sistem Informasi Logistik (SILOG). Setiap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengakses informasi terkait SILOG melalui *website*.

Gambar 5. Akun SILOG (Beranda bagian pengiriman)



Sumber Data: Website Silog

(c) **Penyortiran.** Penyortiran merupakan tahapan lanjutan setelah pendistribusian selesai, penyortiran dilakukan untuk memastikan barang yang sampai dalam keadaan baik. Kemudian apabila terdapat barang yang cacat atau kurang baik maka dilakukan penyortiran guna dikembalikan kepada pihak penyedia untuk diganti dengan barang baru.

**Gambar 6. Akun SILOG
(Beranda bagian hasil sortir)**



Sumber Data: Website Silog

(3) **Pengawasan.** Pengawasan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana, yaitu membandingkan keadaan dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan dilakukan untuk mencegah dan memperbaiki atau memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan.

IV. KESIMPULAN

Manajemen penyelenggaraan pemilihan adalah bagian penting dari memastikan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan diterapkan dan diterapkan dengan benar di lapangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dan Pilkada telah memenuhi standar perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian manajemen pemilu kontemporer. Ini karena, sebagai lembaga penyelenggara yang ditugaskan oleh Undang-Undang Pemilu, mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan praktik konversi suara

menjadi kursi, yang pasti sulit dan kompleks, dan dapat dipengaruhi oleh pengaruh atau intervensi politik dari para peserta pemilu dan penguasa. Penyebaran logistik secara baik dan tercapai sesuai yang direncanakan menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengelola logistik pemilu. Namun, tujuan kita bersama adalah pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dengan sukses dengan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Supaya agenda besar Pemilu serentak tahun 2024 dapat berlangsung dengan lancar, optimal dan sesuai jadwal, infrastruktur gudang dan sumber daya manusia harus diperbaiki dan diperkuat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Perdana, Benget Manahan Silitonga, dkk. (2019). *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (P. U. T. A. P. M. Sukmajati (ed.)). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. https://www.academia.edu/download/61649422/Buku_TKP20191231-13262-5cm9ud.pdf
- Aja, E. P. (2021). *Managemen Logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Manggarai*. Universitas Nusa Cendana.
- Amir, T. M. (2023). Analisis Pengelolaan Logistik Pemilu TAHUN 2024. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1116–1125.
- DIPO, D. (2021). Analisis Terhadap Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Dalam Hierarki Norma Hukum Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Universitas Jambi.
- Eka Wisnu Wardhana, & Candra Dewi, O. A. (2021). Optimalisasi Jumlah Kendaraan Dan Rute Distribusi Logistik Pemilihan Di Kabupaten Kediri Pada Masa Pandemi. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 1–25. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.271>

- Mariska, R., Kusmanto, H., & Fadli, F. (2021). Analisis Distribusi Logistik pada Pemilu 2019 di Kota Medan. *Perspektif*, 10(1), 110–119.
<https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4143>
- Noor Baiti, Murdiansyah Herman, F. F. (2019). Prosedur Perencanaan Dan Pendistribusian Logistik Pada Kpu Kabupaten Batola. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 11–28.
- Parlin Azhar Haraha, Gomgom T.P. Siregar, & Syawal Amry Siregar. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 2.
- Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 3(2), 251–272.
<https://doi.org/10.20414/politea.v3i2.2439>
- S, Y. S., & Rahmawati, D. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 Pada Kelompok Marjinal Kota Bandung. *Jurnal Signal*, 7(2), 150–156.
<https://doi.org/10.33603/signal.v7i2.2416>
- Zulkarnaen, W., Dewi Fitriani, I., Sadarman, B., Yuningsih, N., Muhammadiyah Bandung, S., & Tasikmalaya, S. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 244–264.
<http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/373>